



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03
PADANG
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 167-K/PM I-03/AD/IX/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ROBET DAMERIA.
Pangkat/NRP : Koptu/31960495830276.
Jabatan : Babinsa 03/Pariangan.
Kesatuan : Kodim 0307/TD.
Tempat tanggal lahir : Payakumbuh, 17 Februari 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0307/Tanah Datar (Sumbar).

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0307/Tanah Datar selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/04/III/2016, tanggal 18 Maret 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai perpanjangan penahanan oleh Danrem 031/Wb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 6 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/24/IV/2016, tanggal 7 April 2016, kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 7 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Danrem 031/Wb selaku Papera Nomor : Kep/43/V/2016, tanggal 9 Mei 2016.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom I/4 Padang dalam perkara ini Nomor : BP-27/A-26/V/2016, tanggal 18 Mei 2016.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/Wb selaku Papera Nomor : Kep/82/IX/2016, tanggal 7 September 2016.
 2. Surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/147/K/AD/I-03/IX/2016, tanggal 13 September 2016.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/167-K/PM I-03/AD/IX/2016, tanggal 23 September 2016 tentang Penetapan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/167-K/PM I-03/AD/IX/2016, tanggal 26 September 2016 tentang Penetapan Hari Sidang.
 5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/147/K/AD/I-03/IX/2016, tanggal 13 September 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 tahun 2009.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.

Dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

- c. Mohon agar Terdakwa ditahan.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- e. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/Narkoba dalam urine Nomor : 440/201/TU-Kepeg/ RSUD/ 2016, tanggal 17 Maret 2016.
- Laporan Hasil Uji Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Laboratorium Penguji Jl. Gajah Mada Gn. Pangilun Padang Nomor : K.1408/LHU/BLK-SB/III/2016, tanggal 21 Maret 2016.
- Bukti pengambilan urine milik anggota Kodim 0307/Tanah Datar.
- Hasil pengambilan urine milik Koptu Robert Dameria, NRP 31960495830276, Ta Koramil 03/Pariangan Dim 0307/TD.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Atas Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) namun hanya menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa mohon diberikan keadilan yang seadil-adilnya karena Terdakwa merasa tidak pernah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.
- b. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan saat ini anak-anak Terdakwa berada dalam perawatan dan pengasuhan Terdakwa sebab istri Terdakwa sudah meninggal dunia.
- c. Terdakwa mohon untuk diberikan kesempatan untuk dapat berdinis dan mengabdikan sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Maret tahun dua ribu enam belas atau setidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu enam belas Aula Makodim 0307/TD Propinsi Sumbar, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- d. Bahwa Koptu Robet Dameria (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 di Secata B Padang Panjang setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam I/BB. Setelah selesai ditugaskan di Yonif 131/BRS pada tahun 2011 dipindahkan ke Kodim 0307/TD sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31960495830276.
- e. Bahwa Terdakwa mengaku pernah menggunakan Sabu sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, setelah itu sampai sekarang tidak pernah lagi, hanya saja pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 Terdakwa bertemu dengan teman satu kampung dan ditawari sejenis minuman berwarna kuning yang Terdakwa tidak ketahui kandungan minuman tersebut namun dampaknya bagi tubuh adalah tidak bisa tidur semalaman.
- f. Bahwa sesuai Surat Dandim 0307/TD Nomor : B/146/III/2016, tanggal 16 Maret 2016 tentang Permohonan pemeriksaan tes urine anggota Kodim 0307/TD guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang melibatkan oknum TNI AD khususnya Kodam I/BB yang ditujukan kepada Direktur RSUD M. Ali Hanafiah Batusangkar.
- g. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 09.30 WIB selesai jam Komandan kemudian Dandim 0307/TD membacakan nama-nama anggota Kodim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0307/TD sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang untuk pemeriksaan urine oleh petugas Laboratorium RSUD Hanafiah Batu Sangkar di Markas Kodim 0307/TD termasuk Terdakwa.

- f. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang anggota Kodim yang dicatat namanya diperintahkan oleh Dandim 0307/TD untuk diperiksa urinenya di kamar mandi ruangan Kasdim oleh petugas Laboratorium RSUD Hanafiah Batu Sangkar dilaksanakan di Aula Makodim 0307/TD dengan disaksikan oleh Kasdim 0307/TD a.n. Mayor Inf Arioko, Pasi Pers (Kapten Czi Abdul Majdi), Pasi Log (Kapten Inf Achmad Bastari), Kapten Inf Yasril Manan, Kapten Kav Zainal Arifin, Serka Jufrizal, dan 2 (dua) orang anggota Provost Kodim 0307/TD.
- f. Bahwa cara pengambilan urine yang dilakukan oleh 2 (dua) orang dari petugas kesehatan RSUD Prof. M. Ali Hanafiah Batu Sangkar yaitu Sdr. Nasobri (Saksi-3) dan Sdri. Emita Yofianti (Saksi-4) dengan memberikan botol yang bernomor dan bertuliskan nama anggota Kodim 0307/TD, kemudian masing-masing anggota Kodim yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang mengisi urinenya termasuk Terdakwa ke dalam botol bening tersebut, selanjutnya petugas kesehatan lainnya membawa urine tersebut untuk diuji analisis di Laboratorium RSUD Prof. Ali Hanafiah Batu Sangkar dengan menggunakan tes pack smart atau alat tes urine dan sekira pukul 13.45 Wib didapatkan hasilnya ternyata ada 3 (tiga) orang masing-masing yaitu a.n. Kopda Robet Dameria (Terdakwa), Kopda Kiki Darna Putra dan Praka Ahmad Sunandar yang urinenya Positif (+) mengandung Metamphetamine.
- g. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 ketiga orang anggota Kodim 0307/TD yang dinyatakan positif (+) mengandung Metamphetamine atas perintah Dandim 0307/TD diserahkan kepada Denpom I/4 Padang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- h. Bahwa sesuai Surat Permohonan Dandempom I/4 Padang yang ditujukan kepada Kepala UPTD Balai Kesehatan Prov. Sumbar Nomor : R/84/III/2016, tanggal 21 Maret 2016 tentang Permohonan Bantuan Pemeriksaan Urine a.n. Robet Dameria (Terdakwa) NRP 31960495830276, Babinsa 03/Pariangan Kodim 0307/TD, karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika.
- i. Bahwa berdasarkan hasil uji dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Laboratorium Penguji Nomor : K.1408/LHU/BLK-SB/III/2016, tanggal 21 Maret 2016 perihal pemeriksaan laboratorium jenis Narkotika dari sample urine Terdakwa Koptu Robet Dameria NRP 31960495830276, Babinsa 03/Pariangan Kodim 0307/TD dari hasil analisa urine dengan metode raoid, hasil test tersebut dinyatakan Negatif (-) tidak mengandung Narkotika jenis Benzodiazepam, Metamphetamine (sabu) dan Tetrahydrocannabinol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan oleh laboratorium penguji UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumbar dinyatakan Negatif (-) mengandung Metamphetamine, namun hasil dari pemeriksaan laboratorium dari RSUD Prof. Dr. M.A Hanafiah, SM terhadap urine Terdakwa hasilnya Positif (+) mengandung Metamphetamine.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum akan tetapi akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : PATRO SUPRIANTO.
Pangkat/NRP : Sertu/31960502270776.
Jabatan : Danru Provost.
Kesatuan : Kodim 0307/Tanah Datar.
Tempat, tanggal lahir : Padang , 6 Juli 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Kodim-0307/Tanah Datar Provinsi Sumbar.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2015 di Kodim 0307/Tanah Datar.
2. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan saja.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 setelah upacara dilanjutkan jam Komandan, kemudian dilakukan pemeriksaan urine anggota Kodim 0307/Tanah Datar yang bekerja sama dengan RSUD Anafiah Tanah Datar yang hasilnya urine Terdakwa Positif (+) mengandung Metamphetamine yang termasuk dalam Narkoba jenis sabu.
4. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 Terdakwa dibawa ke Denpom I/4 Padang untuk dilakukan proses Hukum.
5. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib, dengan didampingi oleh 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang anggota Denpom I/4 Padang, Kopda Doni Afrianto (Saksi-2) dan Saksi sendiri membawa Terdakwa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

6. Bahwa sesampainya di sana petugas laboratorium memberikan botol kecil kaca transparan yang sudah bertuliskan nama Terdakwa, kemudian Terdakwa disuruh mengisi urine ke dalam botol dengan urine sendiri yang diawasi langsung oleh petugas Denpom I/4 Padang.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan botol yang telah berisi urine Terdakwa tersebut kepada salah seorang petugas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan setelah itu kami kembali ke Denpom I/4 Padang.
8. Bahwa Terdakwa dilakukan test urine atas perintah Dandepom I/4 Padang Nomor : Sprin/120/III/2016, tanggal 18 Maret 2016.
9. Bahwa dari hasil tesy urine Terdakwa yang dilakukan di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tersebut, diketahui urine Terdakwa Negatif (-) mengandung zat Narkotika atau dengan kata lain urine Terdakwa tidak diketemukan bahan Narkotika.
10. Bahwa Saksi mengetahui hasil test urine Terdakwa Negatif (-) mengandung Metamphetamine (sabu) setelah membaca hasil pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016.
11. Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan juga mengetahui apakah Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu, sebab setahu Saksi Terdakwa selama berdinis selalu loyal kepada Atasan dan belum pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun kejahatan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: DONI AFRIANTO.
Pangkat/NRP	: Kopda/31000440841281.
Jabatan	: Ta Provost.
Kesatuan	: Kodim 0307/Tanah Datar.
Tempat, tanggal lahir	: Padang, 16 Desember 1981.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama TNI AD Kodim-0307/Tanah Datar Provinsi Sumbar.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Kodim 0307/Tanah Datar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak hubungan keluarga hanya hubungan kedinasan saja.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 setelah upacara dilanjutkan jam Komandan, kemudian dilakukan pemeriksaan urine anggota Kodim 0307/Tanah Datar yang bekerja sama dengan RSUD Anafiah Tanah Datar.
4. Bahwa saat itu diketahui hasil test urine Terdakwa Positif (+) mengandung Metamphetamine yang merupakan Narkoba jenis sabu.
5. Bahwa selain Terdakwa hasil test urine anggota Kodim 0307/Tanah Datar yang Positif (+) mengandung Narkotika ada 2 (dua) orang anggota laigi yaitu Praka Ahmad Sunandar dan Kopda Kiki Darma Putra.
6. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Maret Terdakwa dibawa ke Denpom I/4 Padang untuk dilakukan proses Hukum.
7. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib, dengan didampingi oleh 2 (dua) orang anggota Denpom I/4 Padang, Sertu Patro Suprianto (Saksi-1) dan Saksi sendiri membawa Terdakwa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
8. Bahwa sesampainya di sana petugas laboratorium memberikan botol kecil kaca transparan yang sudah bertuliskan nama Terdakwa, kemudian Terdakwa disuruh mengisi urine ke dalam botol dengan urine sendiri yang diawasi langsung oleh petugas Denpom I/4 Padang.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan botol yang telah berisi urine Terdakwa tersebut kepada salah seorang petugas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan setelah itu kami kembali ke Denpom I/4 Padang.
10. Bahwa Terdakwa dilakukan test urine atas perintah Dandepom I/4 Padang Nomor : Sprin/120/III/2016, tanggal 18 Maret 2016.
11. Bahwa dari hasil tesy urine Terdakwa yang dilakukan di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tersebut, diketahui urine Terdakwa Negatif (-) mengandung zat Narkotika atau dengan kata lain urine Terdakwa tidak diketemukan bahan Narkotika.
12. Bahwa Saksi mengetahui hasil test urine Terdakwa Negatif (-) mengandung Metamphetamine (sabu) setelah membaca hasil pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016.
13. Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan juga mengetahui apakah Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu, sebab setahu Saksi Terdakwa selama berdinis selalu loyal kepada Atasan dan belum pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun kejahatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 (Sdr. NASOBRI) dan Saksi-4 (Sdri. ERNITA YOFYANTI) dalam perkara Terdakwa ini sudah dipanggil secara patut oleh Oditur Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadir juga di persidangan dan sudah ada jawaban atas ketidakhadiran para Saksi tersebut, namun demikian para Saksi tersebut pada saat diperiksa di Denpom I/4 Padang telah memberikan keterangan-nya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan-nya, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan tersebut dapat dibacakan atas persetujuan dari Terdakwa, dan Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : NASOBRI.
Pekerjaan : Analisis RSUD Prof. Ali Hanafiah Tanah Datar.
Tempat tanggal lahir : Tanah Datar, 13 Nopember 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jorong Nan Ampek Pagaruyung Provinsi Sumbar.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun Saksi bertemu dengan Terdakwa di RSUD Prof. Ali Hanafiah Tanah Datar pada saat dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa.
2. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 11.00 Wib Saksi beserta 2 (dua) orang petugas kesehatan RSUD Prof. Ali Hanafiah memberikan botol yang bernomor dan bertuliskan nama anggota Kodim 0307/TD.
4. Bahwa kemudian masing-masing anggota Kodim 0307/TD berjumlah sekitar 28 (dua puluh delapan) orang mengisi urinenya ke dalam botol bening sesuai dengan nama yang tertera pada botol bening tersebut.
6. Bahwa selanjutnya anggota Kodim 0307/TD mengisi urinenya ke dalam botol bening, lalu Saksi dan petugas kesehatan lainnya membawa urine tersebut untuk diuji analisis di Laboratorium RSUD Prof. Ali Hanafiah.
7. Bahwa sekira pukul 13.45 Wib didapat hasil test urine anggota Kodim 0307/TD yaitu Terdakwa Positif (+) mengandung Metamphetamine.
8. Bahwa petugas Laboratorium RSUD Prof. Ali Hanafiah melakukan pemeriksaan terhadap urine anggota Kodim 0307/TD menggunakan alat test pack merk Smart.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain Saksi saat itu yang melakukan pemeriksaan urine anggota Kodim 0307/TD yaitu ada petugas analis a.n. Sdr. Ernita Yofyanti (Saksi-4) dan disaksikan dr. Dwi Yulia, SpPK.

10. Bahwa cara melakukan pemeriksaan urine yaitu setelah urine ditampung di dalam botol bening, selanjutnya alat test pack Smart diberikan tetesan urine menggunakan pipet kaca dan ditunggu sekitar 10 (sepuluh) menit akan terlihat hasilnya, dan jika terlihat 1 (satu) garis merah pada alat test pack Smart berarti urine tersebut Positif (+), sedangkan jika terlihat 2 (dua) garis makanya hasilnya Negatif (-).
11. Bahwa alat test pack Smart jika digunakan dalam pemeriksaan urine dapat dinilai keakuratannya 99 % (sembilan puluh sembilan persen).
12. Bahwa dari sejumlah anggota Kodim 0307/TD yang diperiksa urinenya ada 3 (tiga) orang anggota Kodim 0307/TD yang Positif (+) mengandung Metamphetamine yaitu Terdakwa, Kopda Ahmad Sunandar dan Praka Kiki Darma Putra.
13. Bahwa setelah Saksi mengetahui hasil dari pemeriksaan urine tersebut kemudian dr. Dwi Yulia, SpPK menghubungi Komandan Kodim 0307/TD untuk melaporkan hasil pemeriksaan urine tersebut.
14. Bahwa pemeriksaan urine terhadap anggota Kodim 0307/TD adalah atas permintaan dari Komandan Kodim 0307/TD sesuai surat Nomor : B/146/III/2016, tanggal 16 Maret 2016.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : ERNITA YOFYANTI.
Pekerjaan : Analisis RSUD Prof. Ali Hanafiah Tanah Datar.
Tempat, tanggal lahir : Tanah Datar, 15 Oktober 1971.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jorong Simpuruik Sungai Tarab Tanah Datar Provinsi Sumbar.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di RSUD Prof. Ali Hanafiah Tanah Datar pada saat dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa.
2. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 11.00 Wib Saksi beserta 2 (dua) orang petugas kesehatan RSUD Prof. Ali Hanafiah memberikan botol yang bernomor dan bertuliskan nama anggota Kodim 0307/TD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian masing-masing anggota Kodim 0307/TD yang berjumlah sekitar 28 (dua puluh delapan) orang mengisi urinenya ke dalam botol bening sesuai dengan nama yang tertera pada botol bening tersebut.
5. Bahwa selanjutnya setelah anggota Kodim 0307/TD mengisi urinenya ke dalam botol bening tersebut, Saksi dan petugas kesehatan lainnya membawa urine tersebut untuk diuji analisis di Laboratorium RSUD Prof. Ali Hanafiah.
7. Bahwa sekira pukul 13.45 Wib dari hasil test urine anggota Kodim 0307/TD tersebut didapat hasilnya yaitu urine Terdakwa Positif (+) mengandung Metamphetamine.
8. Bahwa petugas melakukan pemeriksaan terhadap urine anggota Kodim 0307/TD menggunakan alat test pack bernama Smart.
9. Bahwa selain Saksi saat itu yang melakukan pemeriksaan urine anggota Kodim 0307/TD yaitu ada petugas analisis a.n. Sdr. Nasobri (Saksi-3) dan disaksikan dr. Dwi Yulia, SpPK.
10. Bahwa cara melakukan pemeriksaan urine yaitu setelah urine ditampung di dalam botol bening, selanjutnya alat test pack Smart diberikan tetesan urine menggunakan pipet kaca dan ditunggu sekitar 10 (sepuluh) menit dan akan terlihat hasilnya.
11. Bahwa untuk mengetahui hasilnya Positif (+) atau Negatif (-) yaitu jika terlihat 1 (satu) garis merah pada alat test pack Smart berarti Positif (+), sedangkan jika terlihat 2 (dua) garis makanya hasilnya Negatif (-).
12. Bahwa alat test pack Smart tersebut jika digunakan dalam pemeriksaan urine dapat dinilai keakuratannya 99 % (sembilan puluh sembilan persen).
13. Bahwa dari sejumlah anggota Kodim 0307/TD yang diperiksa urinenya ada 3 (tiga) orang anggota Kodim 0307/TD yang Positif (+) mengandung Metamphetamine yaitu Terdakwa, Kopda Ahmad Sunandar dan Praka Kiki Darna Putra.
14. Bahwa setelah Saksi mengetahui hasil dari pemeriksaan urine tersebut kemudian dr. Dwi Yulia, SpPK menghubungi Komandan Kodim 0307/TD untuk melaporkan hasil pemeriksaan urine tersebut.
15. Bahwa pemeriksaan urine terhadap anggota Kodim 0307/TD adalah atas permintaan dari Komandan Kodim 0307/TD sesuai surat Nomor : B/146/III/2016, tanggal 16 Maret 2016.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer Denpom I/3 Pekanbaru tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.

2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata B Padang Panjang dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan kecabangan Infanteri di Rindam I/BB, selanjutnya ditugaskan di Yonif 131/BRS dari 1997 sampai dengan tahun 2011.
2. Bahwa selanjutnya pada tahun 2011 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 0307/TD sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Koptu NRP 31960495830276.
3. Bahwa Terdakwa mengaku pernah menggunakan sabu sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan setelah itu sampai sekarang tidak pernah lagi.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 Terdakwa bertemu dengan teman satu kampung Terdakwa dan ditawarkan minuman extra joss bewarna kuning.
5. Bahwa saat Terdakwa minum extra joss tersebut kami sambil main batu (gaplek), adapun yang Terdakwa rasakan saat minum extra joss tersebut adalah Terdakwa tidak bisa tidur semalaman.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 setelah melaksanakan upacara selanjutnya anggota Kodim 0307/TD yang terindikasi pengguna Narkotika dikumpulkan di Aula Kodim 0307/TD.
7. Bahwa dengan bekerjasama RSUD Prof. M.A Hanafiah SM Batu Sangkar Kodim 0307/TD melaksanakan pemeriksaan urine terhadap anggota Kodim 0307/TD yang diduga terindikasi pengguna Narkotika termasuk saat itu adalah Terdakwa.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk mengambil urine di dalam ruangan Kasdim 0307/TD dengan disaksikan Provost yang bernama Sertu Patro Suprianto.
9. Bahwa setelah menyerahkan urine selanjutnya Terdakwa diperintahkan pulang, dan pada malam harinya Terdakwa dihubungi oleh Danramil 03/Pariangan untuk melaksanakan apel pagi di Kodim 0307/TD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa keesokan harinya Terdakwa beserta 2 (dua) anggota lainnya dengan didampingi 2 (dua) Provost dan Pasipers Kodim 0307/TD diserahkan ke Denpom I/4 Padang.
11. Bahwa selanjutnya atas perintah Dandepom I/4 Padang Terdakwa melakukan test urine sesuai dengan Nomor : Sprin/120/III/2016, tanggal 18 Maret 2016 di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
12. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dibawa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
13. Bahwa sesampainya di sana Terdakwa diberikan botol kaca tansparan yang bertuliskan nama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa disuruh mengisi botol tersebut dengan urine Terdakwa yang disaksikan oleh petugas Denpom I/4 Padang dan 2 orang Provost Kodim 0307/TD.
14. Bahwa setelah urine Terdakwa ditampung dalam botol, selanjutnya urine Terdakwa tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan setelah itu Terdakwa kembali ke Denpom I/4 Padang.
15. Bahwa Terdakwa mengetahui hasil test urine Terdakwa yang dilakukan di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 19 Maret 2016 yaitu ketika penyidik Denpom I/4 Padang menunjukkan hasil test urine tersebut pada tanggal 22 Maret 2016 yang hasilnya urine Terdakwa Negatif (-) mengandung Metamphetamine (sabu).
16. Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu di rumah kontrakan Terdakwa di Batu Sangkar dan Terdakwa hanya memakainya sendirian saja.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

1. Surat keterangan pemeriksaan penyalahgunaan obat/Narkotika dalam urine Nomor : 440/201/TU-Kepeg/RSUD/2016, tanggal 17 Maret 2016.
2. Laporan Hasil Uji Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Laboratorium Penguji, Jl. Gajah Mada Gn. Pangilun Padang Nomor : K.1408/LHU/BLK-SB/III/2016, tanggal 21 Maret 2016.
3. Bukti pengambilan urine milik anggota Kodim 0307/Tanah Datar.
4. Hasil pengambilan urine milik Koptu Robert Dameria, NRP 31960495830276, Ta Koramil 03/Pariangan Dim 0307/TD.

Menimbang : Bahwa atas barang bukti yang diajukan Oditur Militer tersebut sebelum meneliti dan menilainya, maka Majelis Hakim akan menguraikan dan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian alat bukti dan barang bukti yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alat bukti adalah :
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah : keterangan Saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana (KUHP) yang menganut stelsel negatif wettelijk, sehingga hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Sedangkan Barang bukti adalah :

Baik Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun mengenai hal hal apa saja apa saja yang dapat disita di atur dalam Pasal 88 ayat (1) UURI Nomor : 31 tahun 1997 yang antara lain meliputi

1. Benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah untuk :

1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHP dan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997).
2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani.
3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan Hakim atas kesalahan yang didakwakan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat yaitu :

1. Surat keterangan pemeriksaan penyalahgunaan obat/Narkoba dalam urine Nomor : 440/201/TU-Kepeg/RSUD/ 2016, tanggal 17 Maret 2016, Majelis Hakim menilai **barang bukti surat ini tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dan juga alat bukti surat namun hanya dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk** terhadap tindak pidana yang didakwaan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, karena berdasarkan Kepmenkes Nomor : 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Projustitia yang dapat dijadikan alat bukti surat dalam perkara Narkotika adalah surat keterangan hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan dan dikeluarkan oleh laboratorium yang berwenang melakukan pemeriksaan Narkotika dan Psicotropika yang telah ditetapkan melalui Kepmenkes Nomor : 522/Menkes/SK/VI/2008, dan RSUD Prof. Ali Hanafiah Tanah Datar Provinsi Sumbar tidak termasuk di dalamnya.

2. Laporan Hasil Uji Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Laboratorium Penguji, Jl. Gajah Mada Gn. Pangilun Padang Nomor : K.1408/LHU/BLK-SB/III/2016, tanggal 21 Maret 2016, Majelis Hakim menilai **barang bukti surat ini dapat dikategorikan sebagai alat bukti dan dijadikan sebagai alat bukti surat** terhadap tindak pidana yang didakwaan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, karena telah sesuai dengan Kepmenkes Nomor : 923/Menkes/SK/X/2009 dan juga Kepmenkes Nomor : 522/Menkes/SK/VI/2008.
3. Bukti pengambilan urine milik anggota Kodim 0307/Tanah Datar, Majelis Hakim menilai **barang bukti surat ini tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dan juga alat bukti surat namun hanya dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk** terhadap tindak pidana yang didakwaan kepada diri Terdakwa.
4. Hasil pengambilan urine milik Koptu Robert Damera, NRP 31960495830276, Ta Koramil 03/Pariangan Dim 0307/TD, Majelis Hakim menilai **barang bukti surat ini juga tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dan juga alat bukti surat namun hanya dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk** terhadap tindak pidana yang didakwaan kepada diri Terdakwa

Menimbang : Bahwa **alat bukti petunjuk** baru dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam mendukung pembuktian terhadap tindak pidana yang didakwaan kepada diri Terdakwa apabila didukung oleh alat bukti lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 188 KUHAP Jo Pasal 177 UU RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini yaitu poin 1, 3 dan 4, Majelis Hakim menilai tidak dapat dijadikan alat bukti petunjuk karena tidak didukung oleh keterangan Terdakwa dan para Saksi apakah benar pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika, dan kalau hanya berpedoman kepada pengakuan Terdakwa 3 (tiga) tahun yang lalu pernah mengkonsumsi Narkotika dan sejak itu sampai dengan sekarang sudah tidak pernah lagi, hal itu tidak termasuk dalam tempos locus dakwaan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa saat ini.

Menimbang : Bahwa terhadap pengakuan Terdakwa itu Majelis Hakim menilai hanya sebagai kejujuran Terdakwa dan tidak dapat dijadikan fakta hukum dalam pembuktian tindak pidana yang didakwaan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa saat ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 di Secata B Padang Panjang dan setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam I/BB, selanjutnya setelah selesai ditugaskan di Yonif 131/BRS sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2011.
2. Bahwa benar pada tahun 2011 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 0307/TD sampai dengan sekarang hingga saat Terdakwa dituduh melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31960495830276.
3. Bahwa benar Terdakwa mengaku pernah menggunakan Narkotika jenis sabu sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, dan setelah itu sampai sekarang tidak pernah lagi.
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 Terdakwa bertemu dengan teman satu kampung Terdakwa dan ditawarkan minuman extra joss berwarna kuning.
5. Bahwa benar saat Terdakwa minum extra joss tersebut kami sambil main batu (gaplek), adapun yang Terdakwa rasakan saat minum extra joss tersebut adalah Terdakwa tidak bisa tidur semalaman.
6. Bahwa benar sesuai surat Dandim 0307/TD Nomor : B/146/III/2016, tanggal 16 Maret 2016 yang ditujukan kepada Direktur RSUD M. Ali Hanafiah Batu Sangkar isinya mengenai permohonan pemeriksaan test urine anggota Kodim 0307/TD.
7. Bahwa benar adapun maksud dan tujuan Dandim menyurati Direktur RSUD M. Ali Hanafiah Batu Sangkar adalah meminta agar dilakukan test urine terhadap anggota Kodim 0307/TD yang terindikasi menggunakan Narkotika.
8. Bahwa benar tujuan test urine tersebut adalah guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang melibatkan oknum TNI AD khususnya Kodim 0307/TD.
9. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 09.30 Wib selesai jam Komandan, Dandim 0307/TD membacakan nama-nama anggota Kodim 0307/TD sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang untuk dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas Laboratorium RSUD Hanafiah Batu Sangkar di Markas Kodim 0307/TD termasuk Terdakwa.
10. Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wib sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang anggota Kodim 0307/TD yang dicatat nama-namanya diperintahkan oleh Dandim 0307/TD untuk diperiksa urinenya di kamar mandi ruangan Kasdim oleh petugas Laboratorium RSUD Hanafiah Batu Sangkar.
11. Bahwa benar pemeriksaan urine anggota Kodim 0307/TD saat itu dilaksanakan di Aula Makodim 0307/TD dengan disaksikan oleh Kasdim 0307/TD a.n. Mayor Inf Arioko, Pasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pers. (Kapten Czi Abdul Majdi), Pasi Log (Kapten Inf Achmad Bastari), Kapten Inf Yasril Manan, Kapten Kav Zainal Arifin, Serka Jufrizal, dan 2 (dua) orang anggota Provost Kodim 0307/TD.

12. Bahwa benar cara pengambilan urine yang dilakukan oleh 2 (dua) orang dari petugas kesehatan RSUD Prof. M. Ali Hanafiah Batu Sangkar yaitu Sdr. Nasobri dan Sdri. Ernita Yofianti dengan memberikan botol kecil yang bernomor dan bertuliskan nama anggota Kodim 0307/TD.
13. Bahwa benar selanjutnya masing-masing anggota Kodim yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang mengisi urinenya termasuk Terdakwa ke dalam botol bening tersebut.
14. Bahwa benar selanjutnya petugas kesehatan dari RSUD Prof. M. Ali Hanafiah Batu Sangkar tersebut membawa urine anggota Kodim 0307/TD tersebut untuk diuji analisis di Laboratorium RSUD Prof. Ali Hanafiah Batu Sangkar dengan menggunakan test pack merek Smart.
15. Bahwa benar sekira pukul 13.45 Wib didapatkan hasil test urine anggota Kodim 0307/TD tersebut ternyata ada 3 (tiga) orang yang urinenya Positif (+) mengandung Metamphetamine.
Bahwa benar ketiga orang tersebut adalah Kopda Robet Dameria (Terdakwa), Kopda Kiki Darma Putra dan Praka Ahmad Sunandar.
17. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 ketiga orang anggota Kodim 0307/TD yang dinyatakan urinenya Positif (+) mengandung Metamphetamine atas perintah Dandim 0307/TD diserahkan kepada Denpom I/4 Padang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
18. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dibawa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
19. Bahwa benar sesampainya di sana Terdakwa diberikan botol kaca tansparan yang bertuliskan nama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa disuruh mengisi botol tersebut dengan urine Terdakwa yang disaksikan oleh petugas Denpom I/4 Padang dan 2 orang Provost Kodim 0307/TD.
20. Bahwa benar setelah urine Terdakwa ditampung dalam botol, selanjutnya urine Terdakwa tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan setelah itu Terdakwa kembali ke Denpom I/4 Padang.
21. Bahwa benar Terdakwa mengetahui hasil test urine Terdakwa yang dilakukan di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 19 Maret 2016 yaitu ketika penyidik Denpom I/4 Padang menunjukkan hasil test urine tersebut pada tanggal 22 Maret 2016 yang hasilnya urine Terdakwa Negatif (-) mengandung Metamphetamine (sabu).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar berdasarkan hasil uji dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Laboratorium Penguji Nomor : K.1408/ LHU/BLK-SB/ III/2016, tanggal 21 Maret 2016 perihal Pemeriksaan Laboratorium jenis Narkotika dari sample urine Terdakwa Koptu Robet Dameria NRP 31960495830276, Babinsa 03/Pariangan Kodim 0307/TD dari hasil analisa urine dengan metode Raoid, hasil test tersebut dinyatakan urine Terdakwa Negatif (-) mengandung Narkotika jenis Benzodiazepam, Metamphetamine (sabu) dan Tetrahydrocannabinol.

23. Bahwa benar tidak ada satu orangpun yang melihat Terdakwa menggunkan Narkotika dan atas pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sekira 3 (tiga) tahun yang lalu.

24. Bahwa benar sesuai surat dakwaan Oditur Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/147/K/AD/I-03/IX/2016, tanggal 13 September 2016, tempos locusnya yaitu pada tanggal 17 Maret 2016 di Aula Makodim 0307/TD Propinsi Sumbar.

25. Bahwa benar pemeriksaan urine Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2016 tersebut dilakukan oleh RSUD Prof. M. Ali Hanafiah Batu Sangkar dan bukan instansi yang ditunjuk oleh Menkes berdasarkan Kepmenkes Nomor : 923/Menkes/SK/X/2009 dan juga Kepmenkes Nomor : 522/Menkes/SK/VI/2008, sehingga produk yang dikeluarkan bukanlah Projustitia, akan tetapi hanya sebagai alat bukti petunjuk saja.

26. Bahwa benar alat bukti petunjuk baru dapat dijadikan sebagai alat bukti yang memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa apabila didukung oleh alat bukti lain seperti keterangan Saksi, Surat dan keterangan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 188 KUHP Jo Pasal 177 UU RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

27. Bahwa benar para Saksi tidak pernah melihat dan juga mengetahui apakah Terdakwa pernah mengonsumsi sabu-sabu, sebab setahu para Saksi Terdakwa selama berdinis selalu loyal kepada Atasan dan belum pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun kejahatan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan yang dimohonkan secara lisan oleh Terdakwa dalam persidangan ini, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

UnsurKe-1 : Setiap penyalahguna.

UnsurKe-2 : Narkotika golongan I.

UnsurKe-3 : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidananya serta mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

UnsurKe-1 : Setiap penyalahguna.

Bahwa yang dimaksud dengan "penyalahguna" sesuai dengan ketentuan umum UU RI Nomor : 35 tahun 2009 pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (zonder eigen recht) atau melawan hukum maka para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain.

Bahwa Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid) sedangkan Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht) melampaui wewenang (met onverschijding van zijn bevoegdheid) tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain.

Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tengen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187).

Menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348).

Menurut E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya "Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" Penerbit Stora Grafika Jakarta 2002, pada halaman 143 menjelaskan yang dimaksud dengan "melawan hukum" berarti bertentangan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif yang berlaku di Indonesia).

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" harus difafsirkan bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 di Secata B Padang Panjang dan setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam I/BB, selanjutnya setelah selesai ditugaskan di Yonif 131/BRS sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2011.
2. Bahwa benar pada tahun 2011 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 0307/TD sampai dengan sekarang hingga saat Terdakwa dituduh melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31960495830276.
3. Bahwa benar dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/147/K/AD/I-03/IX/2016, tanggal 13 September 2016 menyatakan bahwa Terdakwa Koptu Robet Dameria NRP 31960495830276 telah didakwa melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dalam : Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor : 35 tahun 2009.

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum yang berlaku termasuk UU Narkotika.
5. Bahwa benar di persidangan Terdakwa memakai atribut yang lengkap, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat dipertanggung-jawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini.
6. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta ijin dari instansi yang berwenang dalam hal mengkonsumsi sabu-sabu yang mengandung Metamphetamine yang termasuk dalam narkotika golongan I sebagaimana yang diatur dalam UU RI Nomor : 35 tahun 2009 dan Terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika tersebut dilarang untuk di konsumsi karena dapat merusak saraf otak bagi pemakainya sehingga sangat berbahaya bagi manusia dan hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Negara RI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa benar yang dimaksud dengan setiap penyalahguna adalah setiap orang atau siapa saja baik warga Negara Indonesia maupun bukan Warga Negara Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang dan Hukum Negara Indonesia termasuk diri Terdakwa Koptu Robet Dameria NRP 31960495830276 anggota Kodim 0307/TD.

8. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 Terdakwa bertemu dengan teman satu kampung Terdakwa dan ditawari minuman extra joss bewarna kuning.
9. Bahwa benar saat Terdakwa minum extra joss tersebut sambil main batu (gaplek), adapun yang Terdakwa rasakan saat minum extra joss tersebut adalah Terdakwa tidak bisa tidur semalaman.
10. Bahwa benar sesuai surat Dandim 0307/TD Nomor : B/146/III/2016, tanggal 16 Maret 2016 yang ditujukan kepada Direktur RSUD M. Ali Hanafiah Batu Sangkar isinya mengenai permohonan pemeriksaan test urine anggota Kodim 0307/TD.
11. Bahwa benar adapun maksud dan tujuan Dandim menyurati Direktur RSUD M. Ali Hanafiah Batu Sangkar adalah meminta agar dilakukan test urine terhadap anggota Kodim 0307/TD yang terindikasi menggunakan Narkotika.
12. Bahwa benar tujuan test urine tersebut adalah guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang melibatkan oknum TNI AD khususnya Kodim 0307/TD.
13. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 09.30 Wib selesai jam Komandan, Dandim 0307/TD membacakan nama-nama anggota Kodim 0307/TD sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang untuk dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas Laboratorium RSUD Hanafiah Batu Sangkar di Markas Kodim 0307/TD termasuk Terdakwa.
14. Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wib sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang anggota Kodim 0307/TD yang dicatat nama-namanya diperintahkan oleh Dandim 0307/TD untuk diperiksa urinenya di kamar mandi ruangan Kasdim oleh petugas Laboratorium RSUD Hanafiah Batu Sangkar.
15. Bahwa benar pemeriksaan urine anggota Kodim 0307/TD saat itu dilaksanakan di Aula Makodim 0307/TD dengan disaksikan oleh Kasdim 0307/TD a.n. Mayor Inf Arioko, Pasi Pers (Kapten Czi Abdul Majdi), Pasi Log (Kapten Inf Achmad Bastari), Kapten Inf Yasril Manan, Kapten Kav Zainal Arifin, Serka Jufrizal, dan 2 (dua) orang anggota Provost Kodim 0307/TD.
16. Bahwa benar cara pengambilan urine yang dilakukan oleh 2 (dua) orang dari petugas kesehatan RSUD Prof. M. Ali Hanafiah Batu Sangkar yaitu Sdr. Nasobri dan Sdri. Ernita Yofianti dengan memberikan botol kecil yang bernomor dan bertuliskan nama anggota Kodim 0307/TD.
17. Bahwa benar selanjutnya masing-masing anggota Kodim yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang mengisi urinenya termasuk Terdakwa ke dalam botol bening tersebut.
18. Bahwa benar selanjutnya petugas kesehatan dari RSUD Prof. M. Ali Hanafiah Batu Sangkar tersebut membawa urine anggota Kodim 0307/TD tersebut untuk diuji analisis di Laboratorium RSUD Prof. Ali Hanafiah Batu Sangkar dengan menggunakan test pack merek Smart.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar sekira pukul 13.45 Wib didapatkan hasil test urine anggota Kodim 0307/TD tersebut ternyata ada 3 (tiga) orang yang urinenya Positif (+) mengandung Metamphetamine.
20. Bahwa benar ketiga orang tersebut adalah Kopda Robet Dameria (Terdakwa), Kopda Kiki Darma Putra dan Praka Ahmad Sunandar.
21. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 ketiga orang anggota Kodim 0307/TD yang dinyatakan urinenya Positif (+) mengandung Metamphetamine atas perintah Dandim 0307/TD diserahkan kepada Denpom I/4 Padang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
22. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dibawa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
23. Bahwa benar sesampainya di sana Terdakwa diberikan botol kaca tansparan yang bertuliskan nama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa disuruh mengisi botol tersebut dengan urine Terdakwa yang disaksikan oleh petugas Denpom I/4 Padang dan 2 orang Provost Kodim 0307/TD.
24. Bahwa benar setelah urine Terdakwa ditampung dalam botol, selanjutnya urine Terdakwa tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan setelah itu Terdakwa kembali ke Denpom I/4 Padang.
25. Bahwa benar Terdakwa mengetahui hasil test urine Terdakwa yang dilakukan di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 19 Maret 2016 yaitu ketika penyidik Denpom I/4 Padang menunjukkan hasil test urine tersebut pada tanggal 22 Maret 2016 yang hasilnya urine Terdakwa Negatif (-) mengandung Metamphetamine (sabu).
26. Bahwa benar berdasarkan hasil uji dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Laboratorium Penguji Nomor : K.1408/ LHU/BLK-SB/ III/2016, tanggal 21 Maret 2016 perihal Pemeriksaan Laboratorium jenis Narkotika dari sample urine Terdakwa Koptu Robet Dameria NRP 31960495830276, Babinsa 03/Pariangan Kodim 0307/TD dari hasil analisa urine dengan motode Raoid, hasil test tersebut dinyatakan urine Terdakwa Negatif (-) mengandung Narkotika jenis Benzodiazepam, Metamphetamine (sabu) dan Tetrahydrocannabinol.
27. Bahwa benar tidak ada satu orangpun yang melihat Terdakwa menggunakan Narkotika dan atas pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sekira 3 (tiga) tahun yang lalu dan sampai saat ini Terdakwa sudah tidak pernah lagi mengkonsumsi sabu-sabu.
28. Bahwa benar sesuai surat dakwaan Oditur Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/147/K/AD/I-03/IX/2016, tanggal 13 September 2016, tempos locusnya yaitu pada tanggal 17 Maret 2016 di Aula Makodim 0307/TD Propinsi Sumbang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa benar pemeriksaan urine Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2016 tersebut dilakukan oleh RSUD Prof. M. Ali Hanafiah Batu Sangkar dan bukan instansi yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan berdasarkan Kepmenkes Nomor : 923/Menkes/SK/X/2009 dan juga Kepmenkes Nomor : 522/Menkes/SK/VI/2008, sehingga produk yang dikeluarkan tidak Projustitia, akan tetapi hanya sebagai alat bukti petunjuk saja.

30. Bahwa benar alat bukti petunjuk baru dapat dijadikan sebagai alat bukti yang dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa apabila didukung oleh alat bukti lain seperti keterangan Saksi, Surat dan keterangan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 188 KUHAP Jo Pasal 177 UU RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

31. Bahwa benar dari keterangan para Saksi tidak ada satu pun yang melihat, mengetahui dan dapat membuktikan bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkotika sesuai dengan tempos locus dakwaan Oditur Militer.

32. Bahwa benar bukti hasil test urine Terdakwa yang dilakukan di RSUD Prof. M. Ali Hanafiah Batu Sangkar tidak didukung oleh alat bukti keterangan para Saksi dan Terdakwa sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

33. Bahwa benar para Saksi baik itu Saksi-1 dan juga Saksi-2 tidak pernah melihat dan juga mengetahui apakah Terdakwa pernah mengonsumsi sabu-sabu, sebab sepengetahuan para Saksi Terdakwa selama berdinasi selalu loyal kepada Atasan dan belum pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun kejahatan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-1 : "Setiap penyalahgunaan" **tidak terpenuhi**.

Menimbang : Bahwa dengan tidak terpenuhinya Unsur Ke-1 ini maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan unsur-unsur lainnya dari dakwaan Oditur Militer, dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa tidak terbukti.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer khususnya pembuktian unsur Ke-1 tidak terpenuhi maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bebas dari segala dakwaan, maka untuk biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak bersalah sehingga Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya Terdakwa keadaan semula.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat / Narkoba Dalam Urine Nomor : 440/201/TU-Kepeg/ RSUD/ 2016 tanggal 17 Maret 2016.
2. Laporan Hasil Uji Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Laboratorium Penguji, Jl. Gajah Mada Gn. Pangilun Padang Nomor : K.1408/LHU/BLK-SB/III/2016 tanggal 21 Maret 2016.
3. Bukti Pengambilan urine milik anggota Kodim 0307/Tanah Datar.
4. Hasil pengambilan urine milik Koptu Robert Dameria, NRP 31960495830276, Ta Koramil 03/Pariangan Dim 0307/TD.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat-surat tersebut tidak sulit dalam penyimpanannya untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 Jo Pasal 189 ayat (1) UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ROBET DAMERIA, Koptu NRP 31960495830276, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Membebaskan Terdakwa ROBET DAMERIA, Koptu NRP 31960495830276 dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat / Narkoba Dalam Urine Nomor : 440/201/TU-Kepeg/ RSUD/ 2016 tanggal 17 Maret 2016.
 - b. Laporan Hasil Uji Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Laboratorium Penguji, Jl. Gajah Mada Gn. Pangilun Padang Nomor : K.1408/LHU/BLK-SB/III/2016 tanggal 21 Maret 2016.
 - c. Bukti Pengambilan urine milik anggota Kodim 0307/Tanah Datar.
 - d. Hasil pengambilan urine milik Koptu Robert Dameria, NRP 31960495830276, Ta Koramil 03/Pariangan Dim 0307/TD.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Sus YANTO HERDIYANTO, SH NRP 524416 sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk MUHAMMAD SALEH, SH NRP 11010001540671 serta Kapten Chk IDOLOHI, SH NRP 11030003680476 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk SUNANDI, SE, SH NRP 11020020010478, Panitera Kapten Laut (KH) TRI ARIANTO, SH, MH NRP 18373/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

YANTO HERDIYANTO, SH.
Mayor Sus NRP 524416

Hakim Anggota I

ttd

MUHAMMAD SALEH, SH.
Mayor Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota II

ttd

IDOLOHI, SH.
Kapten Chk NRP 11030003680476

Panitera

ttd

TRI ARIANTO, SH, MH.
Kapten Laut (KH) NRP 18373/P

Salinan Putusan sesuai aslinya
Panitera

Tri Arianto, SH, MH.
Kapten Laut (KH) NRP 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)